



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 100.1.4/11/2025

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TAMIANG PRIORITAS TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi untuk membentuk qanun bersama pemerintah kabupaten diperlukan menetapkan program legislasi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas tahun 2025 telah dilakukan pembahasan bersama antara Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang dengan Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan OPD Pemrakarsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

7. Qanun...

7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan OPD Pemrakarsa tanggal 20 Mei 2025;
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 19 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan rancangan qanun di luar program legislasi kabupaten sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dalam hal :

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.

KEEMPAT : Penyusunan rancangan qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 26 Mei 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



FADLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.1.4/11/2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG PRIORITAS TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PRIORITAS TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Pengelolaan Hutan Kota Kabupaten Aceh Tamiang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang
2.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang	Dinas Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang
3.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Kampung	DPMKPPKB Kabupaten Aceh Tamiang
4.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang
5.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang
6.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2029	BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang
7.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang - Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tamiang

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG



FADLON